



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SATRIA Bin KADORI;**
Tempat Lahir : Kab. Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cacaleppeng Kel.Jennae Kec. Liliraja Kab. Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasuasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AULIA RAHMAT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Husada Permai Blok B4 No.1 Kelurahan Lalabata rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pen.Pid/2019/PN Wns tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Bin KADORI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam paal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **SATRIA Bin KADORI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang berupa :
 - o 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,0441 gram setelah disisihkan di Pusat Laboratorium Forensik Makassar;
 - o 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 085298949259 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SATRIA Bin KADORI**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau di waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jelloe Desa Mariotengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita terdakwa meninggalkan rumahnya menuju Lamuru Kab. Bone secara bersama – sama dengan saudara MEMET (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor milik saudara MEMET (daftar pencarian orang) kemudian pada pukul 09.00 wita ketika terdakwa sampai di sebuah jembatan di Mampawa desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone terdakwa langsung menelpon saudara RIDWAN Alias IWAN (tersangka dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika golongan satu jenis sabu beberapa saat kemudian saudara MARWAH (daftar pencarian orang) datang menemui terdakwa dan memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening, kemudian setelah menerima sabu tersebut teman terdakwa saudara MEMET (daftar pencarian orang) memberikan uang kepada saudara MARWAN (daftar pencarian orang) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa bersama – sama saudara MEMET (daftar pencarian orang) langsung kembali menuju Kab. Soppeng namun pada saat terdakwa dan saudara MEMET (daftar pencarian orang) sampai di kalempang Desa Mariotengnga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan paket sabu ydng terdakwa simpan didalam saku baju terdakwa akan tetapi teman terdakwa saudara MEMET melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa langsung di bawa ke Polres Soppeng.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2790/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, Msi., HASURA MULYANI,, AMd, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASAR, bahwa barang bukti yang disita dari **SATRIA Bin KADORI** berupa 2 (dua) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 6664/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **SATRIA Bin KADORI** diberi nomor barang bukti 6665/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6664/2019/NNF dan nomor 6665/2019/NNF tersebut adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SATRIA Bin KADORI**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau di waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jelloe Desa Mariotengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita terdakwa meninggalkan rumahnya menuju Lamuru Kab. Bone secara bersama – sama dengan saudara MEMET (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor milik saudara MEMET (daftar pencarian orang) kemudian pada pukul 09.00 wita ketika terdakwa sampai di sebuah jembatan di Mampawa desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone terdakwa langsung menelpon saudara RIDWAN Alias IWAN (tersangka dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika golongan satu jenis sabu beberapa saat kemudian saudara MARWAH (daftar pencarian orang) datang menemui terdakwa dan memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening, kemudian setelah menerima sabu tersebut teman terdakwa saudara MEMET (daftar pencarian orang) memberikan uang kepada saudara MARWAN (daftar pencarian orang) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut terdakwa bersama – sama saudara MEMET (daftar pencarian orang) langsung kembali menuju Kab. Soppeng namun pada saat terdakwa dan saudara MEMET (daftar pencarian orang) sampai di kalempang Desa Mariotengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan paket sabu ydng terdakwa simpan didalam saku baju terdakwa akan tetapi teman terdakwa saudara MEMET melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan terdakwa langsung di bawa ke Polres Soppeng.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak bulan mei 2019 dan terakhir kali terdakwa menggunakan pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 di sebuah rumah kebun di Salosawae Kec. Lamuru Kab. Bone.
- Bahwa terdakwa memakai sabu dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya terdakwa sambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan terdakwa pasang pipet yang berisi sabu itu terdakwa bakar dengan korek gas dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan itu terdakwa hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina agar terdakwa kuat bekerja dan terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa ada saran atau petunjuk medis.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2790/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi., HASURA MULYANI,, AMd, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASAR, bahwa barang bukti yang disita dari **SATRIA Bin KADORI** berupa 2 (dua) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 6664/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **SATRIA Bin KADORI** diberi nomor barang bukti 6665/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6664/2019/NNF dan nomor 6665/2019/NNF tersebut adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan dalam Bentuk tanaman** bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPDA MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan raya kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng kemudian sekitar jam 13.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Lel. RIDWAN di jalan poros Camba Makassar Desa Limpomajang Kec. Cenrana Kab. Maros;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama AIPTU JUSBAR, BRIPKA MUH.FADHLI, BRIPKA RASYANTO RAHIM, BRIGPOL SYAHARUDDIN dan BRIPDA AZNALDI yang masing-masing satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh KASAT Res Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY;
- Bahwa pada hari sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan Penyelidikan dan menemukan terdakwa SATRIA sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan dari hasil interogasi terdakwa tersebut kami mendapat informasi bahwa sabu tersebut dibeli dari Lel. RIDWAN yang beralamat di desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone sehingga kami melakukan pencarian terhadap Lel. RIDWAN dan berhasil melakukan penangkapan di poros Camba-Makassar desa Limampocoe Kec Cenrana Kab. maros;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip bening yang beratnya tidak diketahui seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Lel. RIDWAN dirinya membeli sabu tersebut dari Lel. SUDDING pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah Lel. SUDDING yang beralamat di saferua kota Makassar.sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat rtus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dijual lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



2. BRIPDA AZNALDI AGUSTIAWAN Bin MUH, TAHIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebut dkbeli untn sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan kepemilikan sabu;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan raya kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng kemudian sekitar jam 13.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Lel. RIDWAN di jalan poros camba makassar Desa Limpomajang Kec. Cenrana Kab. Maros;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama AIPTU JUSBAR, BRIPKA MUH.FADHLI, BRIPKA RASYANTO RAHIM, BRIGPOL SYAHARUDDIN dan BRIPDA MUH. IBRAHIM yang masing-masing satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh KASAT Res Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY;
- Bahwa pada hari sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu kemudian kami melakukan Penyelidikan dan menemukan terdakwa SATRIA sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan dari hasil introgasi terdakwa tersebut kami mendapat informasi bahwa sabu tersebut dibeli dari Lel. RIDWAN yang beralamat di desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone sehingga kami melakukan pencarian terhadap Lel. RIDWAN dan berhasil melakukan penangkapan di poros Camba-Makassar desa Limappocoe Kec Cenrana Kab. maros;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip bening yang beratnya tidak diketahui seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Lel. RIDWAN dirinya membeli sabu tersebut dari Lel. SUDDING pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah Lel. SUDDING yang beralamat di saferua kota Makssar.sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat rtus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dijual lagi;;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **RIDWAN Alias IWAN Bin M.RUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebut dkbeli untn sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di jalan poros camba- makassar Desa Limampocoe Kec. Cenrana kab. Maros;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual sabu kepada terdakwa SATRIA;
- Bahwa awalnya tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menelpon saksi untuk memesan sabu 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Lel. SUDDING yang tinggal di Saferia makassar sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Lel. SUDING awalnya pada bu;an juli 2019 dan hari minggu tanggal 14 juli 2019;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi menyita 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 0821-9577-2091 dan 1(satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih dengan plat nomor Polisi DD 5387 SE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SATRIA Bin KADORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan raya kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 juli 2019 sektar jam 08.00 wita terdakwa meninggalkan rumah dilamuru Kab. Bone bersama Lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMET dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 09.000 wita ketika sampai di jembatan Mampawa desa Mattampabu Kec.Lamuru Kab. Bone terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk memesan sabu kemudia Per. MARWAH datang menemui terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama Lel. MEMET kembali menuju Kab. Soppeng sampai di kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian dan menemukan paket sabu yang terdakwa simpan dalam saku baju sedangkan teman terdakwa Lel. MEMET melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 0852-9894-9259;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan itu dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2790/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi., HASURA MULYANI,, AMd, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASAR, bahwa barang bukti yang disita dari **SATRIA Bin KADORI** berupa 2 (dua) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 6664/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **SATRIA Bin KADORI** diberi nomor barang bukti 6665/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6664/2019/NNF dan nomor 6665/2019/NNF tersebut adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- o 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,0441 gram setelah disisihkan di Pusat Laboratorium Forensik Makassar;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 085298949259 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi BRIPDA MUH. IBRAHIIM berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan raya kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng kemudian sekitar jam 13.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Lel. RIDWAN di jalan poros camba makassar Desa Limpomajang Kec. Cenrana Kab. Maros;
- Bahwa saksi BRIPDA MUH. IBRAHIM melakukan penangkapan bersama APTU JUSBAR, BRIPKA MUH. FADHLI, BRIPKA RASYANTO RAHIM, BRIGPOL SYAHARUDDIN dan BRIPDA AZNALDI yang masing-masing satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh KASAT Res Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY;
- Bahwa pada hari sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu kemudian satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng melakukan Penyelidikan dan menemukan terdakwa SATRIA sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



hasil interogasi terdakwa tersebut kami mendapat informasi bahwa sabu tersebut dibeli dari Lel. RIDWAN yang beralamat di desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone sehingga kami melakukan pencarian terhadap Lel. RIDWAN dan berhasil melakukan penangkapan di poros Camba-Makassar desa Limampocoe Kec Cenrana Kab. maros;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita terdakwa meninggalkan rumah di Lamuru Kab. Bone bersama Lel. MEMET (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 09.00 wita ketika sampai di jembatan Mampawa desa Mattampabu Kec. Lamuru Kab. Bone terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk memesan sabu kemudian Per. MARWAH (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama Lel. MEMET kembali menuju Kab. Soppeng sampai di kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian dan menemukan paket sabu yang terdakwa simpan dalam saku baju sedangkan teman terdakwa Lel. MEMET melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 0852-9894-9259;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2790/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi., HASURA MULYANI,, AMd, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASAR, bahwa barang bukti yang disita dari **SATRIA Bin KADORI** berupa 2 (dua) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 6664/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **SATRIA Bin KADORI** diberi nomor barang bukti 6665/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 6664/2019/NNF dan nomor 6665/2019/NNF tersebut adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.



- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau** Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa



telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SATRIA Bin KADORI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **SATRIA Bin KADORI**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa SATRIA pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan raya kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

karena membawa narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan sedang membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu dengan berat Netto \pm 0,0441 gram yang disimpan dalam saku baju terdakwa;



Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2790/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi., HASURA MULYANI,, AMd, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASAR, dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum di mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai dan menggunakan narkotika tersebut yang menurut ketentuan undang-undang hanya terbatas digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2790/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi., HASURA MULYANI,, AMd, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASAR barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa dengan kembali mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa benar saksi BRIPDA MUH. IBRAHIIM berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan raya kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng kemudian sekitar jam 13.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Lel. RIDWAN di jalan poros camba makassar Desa Limpomajang Kec. Cenrana Kab. Maros;

Menimbang, bahwa saksi BRIPDA MUH. IBRAHIM melakukan penangkapan bersama APTU JUSBAR, BRIPKA MUH. FADHLI, BRIPKA RASYANTO RAHIM, BRIGPOL SYAHARUDDIN dan BRIPDA AZNALDI yang masing-masing satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh KASAT Res Narkoba IPTU BAMBANG SUPRIADY;

Menimbang, bahwa pada hari sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu kemudian Reserse Narkoba Polres Soppeng melakukan Penyelidikan dan menemukan terdakwa SATRIA sedang menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sehingga saksi BRIPDA MUH. IBRAHIM bersama rekannya melakukan penangkapan dan dari hasil interogasi terdakwa tersebut didapat informasi bahwa sabu tersebut dibeli dari Lel. RIDWAN yang beralamat di desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone sehingga kami melakukan pencarian terhadap Lel. RIDWAN dan berhasil melakukan penangkapan di poros Camba-Makassar desa Limampoccoe Kec. Cenrana Kab. maros;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita terdakwa meninggalkan rumah di Lamuru Kab. Bone bersama Lel.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMET (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 09.000 wita ketika sampai di jembatan Mampawa desa Mattampabu Kec. Lamuru Kab. Bone terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk memesan sabu kemudian Per. MARWAH (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama Lel. MEMET kembali menuju Kab. Soppeng sampai di kalempang Desa Marioritengnga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian dan menemukan paket sabu yang terdakwa simpan dalam saku baju sedangkan teman terdakwa Lel. MEMET melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 0852-9894-9259;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli paket sabu dari saksi RIDWAN dengan maksud untuk dijual kembali kepada pihak lain, selanjutnya pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan sedang membawa paket sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi sabu yang disimpan dalam saku baju terdakwa, dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tampak bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, bukan dengan maksud untuk penggunaan/ konsumsi sendiri, melainkan untuk diberikan kepada pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,0441 gram setelah disisihkan di Pusat Laboratorium Forensik Makassar dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 085298949259, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Bin KADORI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,0441 gram setelah disisihkan di Pusat Laboratorium Forensik Makassar;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna putih emas dengan nomor simcard 085298949259 ;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2019, oleh **RAKHMAD DWINANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H., M.H.** dan **RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 NOVEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURFADHILAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh **ANDI TRISMANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURFADHILAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Wns